

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119

082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pengurusan Kendaraan Ganti Mesin

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Perorangan/ Badan Hukum/ Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)
2. STNK asli + foto copy
3. BPKB asli + foto copy
4. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
5. Surat keterangan rubah bentuk dari perusahaan Karoseri / Bengkel yang telah memiliki ijin yang sah
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Khusus Rubah Bentuk)
7. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKKP yang telah divalidasi) tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penerimaan Dokumen
2. Penelitian Dokumen
3. Entry Data Kendaraan
4. Penetapan
5. Pembayaran
6. Pencetakan SKPD dan STNK
7. Penyerahan SKPD & STNK

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119
082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

60 Menit

Berkas lengkap dan tidak ada terkendala jaringan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif PNPB Ganti Mesin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp 100.000,- Roda 4 Rp 200.000,-

Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Roda 2 Rp 60.000,- Roda 4 Rp 100.000,-

Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp 225.000,- Roda 4 sebesar Rp 375.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), Pengesahan BPKB Ganti Mesin

Pengaduan Layanan

1. Media Surat/Tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Samarinda atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Media Handphone/Telp/Fax

Menghubungi telepon Call Centre 0821 1111 3435

Fax. (0541) 7777039 dan 7777040

Media Sosial menghubungi Instagram @uptbapendasmd

3. Media langsung/tatap muka

Pengaduan ringan dapat disampaikan langsung dan dapat ditindaklanjuti /segera diselesaikan.

4. SP4N-LAPOR